

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Efisiensi dan keadilan merupakan dua aspek penting dalam sistem peradilan pidana. Di berbagai negara, tantangan untuk menangani perkara pidana secara cepat dan adil mendorong lahirnya berbagai mekanisme alternatif, salah satunya adalah sistem *plea bargaining*. *Plea bargaining* merupakan suatu sistem yang memungkinkan negosiasi antara penuntut umum dengan tertuduh atau pembelanya, di mana negosiasi tersebut harus dilandaskan pada kesukarelaan tertuduh untuk mengakui perbuatannya dan kesediaan dari penuntut umum untuk memberikan ancaman hukuman yang lebih ringan.<sup>1</sup>

Salah satu negara yang telah menerapkan *plea bargaining system* adalah Amerika Serikat. Menurut Alschuler, akar sejarah *plea bargaining* telah dimulai sejak abad ke-18 di Inggris dan abad ke-19 serta awal abad ke-20 di Amerika Serikat.<sup>2</sup> Pada abad ke-18 dan abad ke-19 yang berkembang bukan *plea bargaining* melainkan *guilty pleas* atau pengakuan bersalah. Menjelang akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, metode ini paling dominan untuk menyelesaikan kasuskasus kriminal.<sup>3</sup>

Mula-mula *plea bargaining* dianggap sebagai suatu mekanisme penyelesaian kasus hukum yang tidak konstitusional. Mengingat amandemen *Bill of Rights* (Konstitusi Amerika Serikat) Kelima dan Keenam secara eksplisit menjamin beberapa

---

<sup>1</sup> The Federal of Criminal Procedure Rule 11.

<sup>2</sup> Albert W. Alschuler, *Plea Bargaining and Its History*, Columbia Law Review Vol. 79, No. 1, Januari 1979, hlm. 4.

<sup>3</sup> Colin Miller, *Plea Agreements as Constitutional Contracts*, in North Carolina Law Review Vol. 97, University of South Carolina, 2018, hlm. 34

perlindungan kepada terdakwa; hak untuk diberitahu tentang dakwaan, hak untuk tidak menyalahkan/memberatkan diri sendiri (*non self-incrimination*), hak untuk pengadilan yang cepat dan terbuka, hak untuk pengadilan juri yang tidak memihak dalam pengadilan negara bagian dan distrik tempat tindak pidana diduga terjadi, hak untuk memeriksa silang saksi, hak untuk memanggil saksi atas namanya sendiri, dan hak atas bantuan penasihat hukum.<sup>4</sup> Namun, dengan meningkatnya tekanan di pengadilan Amerika karena kriminalisasi berlebihan di awal abad ke-20, *plea bargaining* secara bertahap semakin terkenal.<sup>5</sup> Menurut konstitusi Amerika, tidak ada hak yang dilanggar untuk melakukan *plea bargaining*. Konstitusionalitas *plea bargaining* berkembang dalam praktik.

Saat ini *plea bargaining* dapat dikatakan efektif di Amerika Serikat dalam penyelesaian perkara, hal ini dapat dibuktikan bahwa sebanyak 95% perkara pidana terselesaikan melalui *plea bargaining* saat ini sehingga berdampak terhadap peningkatan efektifitas dan efisiensi peradilan pidana di Amerika Serikat.<sup>6</sup> Mekanisme ini memungkinkan terdakwa untuk mengaku bersalah dengan imbalan pengurangan hukuman atau penghapusan dakwaan tertentu, yang bertujuan untuk menghemat waktu, sumber daya, dan memberikan kepastian hukum. Di Amerika Serikat, *Plea Bargaining System* tidak diatur dalam satu undang-undang federal tertentu, melainkan diakui dan diatur melalui putusan-putusan pengadilan dan aturan prosedural yang diterapkan di tingkat federal dan negara bagian. *plea bargaining* terutama diatur dalam *Federal Rules of Criminal Procedure*, khususnya *Rule 11*, yang menjelaskan prosedur dan syarat

---

<sup>4</sup> Timothy Lynch, *The Case Against Plea Bargaining*,

<sup>5</sup> George Fisher, *Plea Bargaining's Triumph: A History of Plea Bargaining in America*, Stanford University Press, Stanford, 2003.

<sup>6</sup> Norman W. Spaulding, *Due Process Without Judicial Process?: Antiadversarialism in American Legal Culture*, in *Fordham Law Review* Vol. 85 Issue 5, 2017.

formal yang harus dipenuhi ketika terdakwa setuju untuk mengaku bersalah sebagai bagian dari perjanjian.<sup>7</sup>

Di Inggris, konsep serupa diterapkan melalui *plea bargaining* yang memungkinkan terdakwa untuk menegosiasikan pengakuan bersalah, terutama dalam kasus pidana berat seperti penipuan atau tindak pidana ekonomi. *Plea bargaining* di Inggris diatur secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan transparansi, sehingga tetap menjaga prinsip keadilan.<sup>8</sup> *Plea bargaining* di Inggris diatur oleh berbagai pedoman, peraturan, dan prinsip hukum yang dirancang untuk memastikan prosesnya adil, transparan, dan konsisten dengan nilai-nilai sistem peradilan. Tidak ada satu undang-undang khusus yang mengatur *plea bargaining*, tetapi sejumlah dokumen hukum dan panduan memainkan peran penting. *Criminal Procedure Rules* adalah rangkaian aturan yang mengatur semua aspek proses pidana di Inggris dan Wales, termasuk *plea bargaining*. Beberapa sub-aturannya yakni *Criminal Procedure Rules (CrimPR) Rule 3.31 (Case Management)*: Mengatur pengelolaan kasus pidana, termasuk pengakuan bersalah oleh terdakwa. *Criminal Practice Directions (CPD) 2023*: Dokumen ini memberikan arahan praktis kepada pengadilan dan praktisi hukum mengenai penerapan *Criminal Procedure Rules*, termasuk prosedur terkait *plea bargaining*. Inggris juga mengandalkan sistem *common law*, di mana keputusan pengadilan sebelumnya menjadi preseden yang memandu proses *plea bargaining*.<sup>9</sup>

Sistem peradilan pidana di Indonesia telah lama menghadapi tantangan berupa penumpukan perkara, proses yang berlarut-larut, dan biaya yang tinggi. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengusulkan pembaruan melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), yang mencakup konsep

---

<sup>7</sup> The Federal of Criminal Procedure Rule 11

<sup>8</sup> Ashworth, A. (2009). *Sentencing and Criminal Justice*. Oxford University Press.

<sup>9</sup> *Criminal Procedure Rules (CrimPR) Rule 3.31 & 25*

‘pengakuan bersalah’. Pengakuan bersalah ini bertujuan untuk mempercepat penyelesaian perkara pidana dengan memberikan prosedur yang lebih sederhana bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya.

Konsep ‘pengakuan bersalah’ dalam RKUHAP terinspirasi oleh praktik *plea bargaining* yang diterapkan di berbagai negara, seperti Amerika Serikat dan Inggris. *Plea bargaining* memungkinkan terdakwa untuk bernegosiasi dengan jaksa penuntut mengenai pengakuan bersalah dengan imbalan keringanan hukuman atau pengurangan dakwaan. Namun, adaptasi konsep ini ke dalam sistem hukum Indonesia memerlukan penyesuaian agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dan konteks sosial budaya setempat. Penerapan ‘pengakuan bersalah’ diharapkan dapat mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya ‘pengakuan bersalah’, proses peradilan dapat disederhanakan tanpa mengorbankan keadilan substantif, sehingga mengurangi beban pengadilan dan mempercepat penegakan hukum.<sup>10</sup>

Indonesia, melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), berupaya mengadopsi konsep serupa yang dikenal sebagai sistem ‘pengakuan bersalah’. Jalur ini memungkinkan penyelesaian perkara pidana tertentu dengan proses yang lebih cepat bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya. Konsep ini diperkenalkan dalam Pasal 199 RKUHAP, saat ini berdasarkan draf terakhir menjadi pasal 221 RKUHAP, yang diharapkan dapat mengurangi beban pengadilan dan memberikan efisiensi dalam proses peradilan. Penggunaan kata “perkenalan” terhadap mekanisme *plea bargaining* tampaknya untuk menegaskan bahwa mekanisme

---

<sup>10</sup> Dewan Perwakilan Rakyat RI, Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 26

‘pengakuan bersalah’ tidak serta-merta menerapkan konsep yang terdapat pada *plea bargaining* yang digunakan di negara lain.<sup>11</sup>

Namun, terdapat perbedaan mendasar antara *plea bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris dengan sistem ‘pengakuan bersalah’ dalam RKUHAP. Di Amerika Serikat dan Inggris, negosiasi dilakukan sebelum persidangan, sering kali melibatkan tawar-menawar dakwaan dan hukuman. Sementara itu, dalam RKUHAP, ‘pengakuan bersalah’ hanya berlaku untuk tindak pidana tertentu dan tanpa adanya negosiasi yang eksplisit terkait dakwaan atau hukuman. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas sistem ‘pengakuan bersalah’ dalam mencapai tujuan efisiensi dan keadilan yang diusung.<sup>12</sup>

Semangat dan tujuan pengaturan ‘pengakuan bersalah’ dalam RKUHAP mempunyai kemiripan dengan sistem *plea bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris. Namun, terdapat perbedaan yang telah dilihat sebagai analisa awal di mana ‘pengakuan bersalah’ dilakukan di muka sidang, terdakwa melakukannya dengan sukarela dan tidak berdasarkan negosiasi dan tawar menawar yang dilakukan di luar pengadilan. Sedangkan *plea bargaining* di Amerika Serikat dilakukan di luar sidang atau sebelum proses perkara masuk ke pengadilan, yang dalam hal ini Jaksa diperkenankan melakukan negosiasi untuk menentukan berat ringannya pidana atau tuntutan tindak pidana yang akan ditujukan kepada terdakwa. Kesepakatan untuk mengakui kesalahan yang diperoleh di luar sidang itulah yang menjadi dasar bagi hakim memutus perkara dalam konteks penerapan *plea bargaining*.

---

<sup>11</sup> Dewan Perwakilan Rakyat RI, Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hlm. 26

<sup>12</sup> Hermawati, S. (2023). Perbandingan Praktik Plea Bargaining dan Jalur Khusus di Indonesia. *Journal of Criminal Law*, Vol. 12(1).

Studi perbandingan antara aturan *plea bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris dengan sistem ‘pengakuan bersalah’ dalam RKUHAP menjadi relevan untuk memahami kelebihan, kekurangan, dan potensi penerapan konsep ini di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk memperkuat kerangka hukum sistem ‘pengakuan bersalah’ di Indonesia, dengan mempertimbangkan praktik terbaik dari negara lain.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan secara singkat dalam latar belakang, maka skripsi ini akan dan disusun berdasar kepada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Perbandingan Aturan ‘pengakuan bersalah’ dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Konsep *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris?
2. Bagaimana formulasi pengaturan ‘pengakuan bersalah’ yang ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk menjawab permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, yakni :

1. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji bagaimana Perbandingan Aturan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Konsep *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris;
2. Untuk mengetahui, menganalisis, dan mengkaji bagaimana formulasi pengaturan ‘pengakuan bersalah’ yang ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

#### D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, yang membahas mengenai Perbandingan Aturan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Konsep *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris, terdapat sejumlah penelitian yang serupa sebagaimana yang terantum dalam table 1 dibawah berikut ini;

**Tabel 1. Orisinalitas Penelitian**

NO	Nama	Judul	Publikasi	Tahun
1.	Rifi Hermawati	Studi Perbandingna Hukum “ <i>Plea Bargaining System</i> ” di Amerika Serikat dengan Jalur Khusus di Indonesia	Jurnal Hukum <i>Lex Generalis</i> vol 4 Nomor 1	2023
2.	Lade Sirjon, La Ode Muhamad Sulihin, Yan Fathahillah Purnama	Perbandingan Mekanisme Pengakuan Bersalah Pada Jalur Khusus dalam RUU KUHAP dan Konsep <i>Plea Bargaining</i> Ditinjau dari Asas <i>Non-Self Incrimination</i>	Jurnal Universitas Halu Oleo	2023
3.	Reza, M Hilmi Miftahzen	Gagasan Penggunaan <i>Plea Bargaining System</i> pada Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam	2023

Berdasarkan tabel di atas, Peneliti tidak menemukan adanya penelitian yang serupa mengenai Perbandingan Aturan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Konsep *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris. Adapun penelitian tersebut dengan keterangan sebagai berikut :

1. Topik jurnal Rifi Hermawati dalam *Lex Generalis* Vol. 4 No. 1 membahas perbandingan hukum antara sistem *plea bargaining* di Amerika Serikat dan ‘pengakuan bersalah’ dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Fokusnya adalah menganalisis mekanisme, kelebihan, kekurangan, serta efektivitas kedua sistem dalam mempercepat proses peradilan pidana.
2. Topik jurnal dari Universitas Halu Oleo ini membahas perbandingan mekanisme pengakuan bersalah antara ‘pengakuan bersalah’ dalam RUU KUHAP Indonesia dan konsep *plea bargaining* yang diterapkan di negara lain, khususnya Amerika Serikat. Fokus utama adalah menganalisis kedua mekanisme tersebut dari perspektif asas *non-self incrimination*, yaitu prinsip hukum yang melindungi seseorang dari kewajiban untuk memberikan kesaksian yang dapat memberatkan dirinya sendiri. Penelitian ini mengevaluasi bagaimana kedua sistem dapat sejalan atau berbenturan dengan asas tersebut, serta implikasinya bagi hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.
3. Topik skripsi M. Hilmi Miftazen Reza dari Universitas Islam Indonesia membahas gagasan penerapan sistem *plea bargaining* dalam kasus perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini mengeksplorasi bagaimana *plea bargaining*, sebagai mekanisme negosiasi untuk pengakuan bersalah dengan imbalan keringanan hukuman, dapat digunakan untuk mempercepat proses hukum dan memaksimalkan

pengembalian aset negara. Skripsi ini juga mempertimbangkan relevansi konsep tersebut dalam sistem hukum Indonesia serta potensi manfaat dan tantangannya dalam pemberantasan korupsi.

## **E. Tinjauan Pustaka**

### **1. Hukum Acara Pidana**

Sistem peradilan pidana adalah mekanisme yang terstruktur untuk menangani kejahatan dalam masyarakat, melibatkan berbagai institusi yang bertujuan untuk menegakkan hukum, melindungi masyarakat, menghukum pelaku kejahatan, dan memberikan rehabilitasi.<sup>13</sup> Sistem ini merupakan bagian integral dari pemerintahan yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.<sup>14</sup>

Menurut Neubauer & Fradella (2021), sistem peradilan pidana memiliki tujuan utama:

- a. Penegakan Hukum: Menegakkan aturan yang mengatur perilaku masyarakat.
- b. Pengendalian Kejahatan: Mencegah kejahatan dan melindungi masyarakat dari ancaman pelaku kejahatan.
- c. Rehabilitasi: Memberikan pembinaan kepada pelaku agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif.
- d. Restorasi: Memperbaiki kerugian yang dialami korban kejahatan.
- e. Keadilan: Memastikan proses hukum berjalan secara adil dan transparan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Siegel, L. J. (2021). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Cengage Learning.

<sup>14</sup> Walker, S. (2021). *Crime and Justice in America: An Introduction to Criminal Justice*. Routledge.

<sup>15</sup> Neubauer, D. W., & Fradella, H. F. (2021). *America's Courts and the Criminal Justice System*. Cengage Learning.

Dalam menerapkan sistem peradilan pidana yang baik, dibutuhkan komponen sebagai penggerak utama :

- a. Polisi: Bertanggung jawab atas penegakan hukum di tingkat awal, investigasi, dan penangkapan pelaku kejahatan.
- b. Pengadilan: Tempat di mana terdakwa diadili, dan keputusan bersalah atau tidak bersalah dibuat.
- c. Lembaga Pemasyarakatan: Menangani pelaku kejahatan yang telah divonis, termasuk memberikan pembinaan, rehabilitasi, atau hukuman.<sup>16</sup>

Berbagai pendekatan teori juga dibutuhkan untuk memahami dan mengevaluasi sistem peradilan pidana:

- a. Teori Retributif: Menekankan hukuman sebagai balasan setimpal atas kejahatan yang dilakukan.<sup>17</sup>
- b. Teori Restoratif: Fokus pada rekonsiliasi antara pelaku dan korban untuk memulihkan kerugian.<sup>18</sup>
- c. Teori Rehabilitatif: Memandang kejahatan sebagai hasil dari faktor internal atau eksternal yang dapat diperbaiki melalui pembinaan.
- d. Teori Preventif: Menitikberatkan pada pencegahan kejahatan melalui hukuman yang menakutkan atau rehabilitasi.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Duff, A., & Garland, D. (2013). *A Reader on Punishment*. Oxford University Press.

<sup>17</sup> Hudson, B. (2003). *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives, and Controversies in Modern Penal Theory*. Open University Press.

<sup>18</sup> Zehr, H. (1990). *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*. Herald Press.

<sup>19</sup> Siegel, L. J. (2021). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Cengage Learning.

Berikut beberapa perbandingan sistem peradilan pidana di berbagai negara :

a. Amerika Serikat

Sistem peradilan pidana di Amerika Serikat (AS) merupakan sistem berbasis *common law* yang terstruktur dalam dua tingkat, yaitu federal dan negara bagian. Sistem ini berlandaskan prinsip *due process* (proses hukum yang adil) dan *presumption of innocence* ( praduga tidak bersalah), dengan tahapan mulai dari penyelidikan hingga banding. Sistem ini sangat dipengaruhi oleh *plea bargaining*, di mana lebih dari 90% kasus diselesaikan tanpa persidangan penuh. Fokus pada efisiensi sering kali mendapat kritik karena dapat mengorbankan keadilan substantif.<sup>20</sup>

b. Inggris

Sistem peradilan pidana Inggris berbasis *common law*, dengan pengawasan ketat terhadap proses hukum. Hakim memiliki peran besar dalam mengawasi *plea bargaining* dan memastikan keadilan.<sup>21</sup>

c. Indonesia

Sistem ini diatur oleh KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dengan prinsip "peradilan cepat, sederhana, dan berbiaya ringan." Namun, tantangan seperti penumpukan perkara

---

<sup>20</sup> Walker, S. (2021). *Crime and Justice in America: An Introduction to Criminal Justice*. Routledge.

<sup>21</sup> Sentencing Council. (2015). "Guidelines for Sentencing in England and Wales". Retrieved from [sentencingcouncil.org.uk](https://www.sentencingcouncil.org.uk).

dan ketidaksetaraan dalam akses keadilan masih menjadi perhatian.<sup>22</sup>

Para ahli berpendapat bahwa sistem peradilan pidana perlu terus berinovasi untuk menghadapi tantangan modern, seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, dan terorisme. Teknologi, seperti analitik data dan kecerdasan buatan, dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam penegakan hukum.<sup>23</sup>

## 2. Penuntutan

Penuntutan adalah salah satu tahap penting dalam sistem peradilan pidana yang melibatkan upaya untuk membawa terdakwa ke pengadilan berdasarkan bukti yang telah dikumpulkan selama penyelidikan. Proses ini merupakan tanggung jawab jaksa penuntut umum, yang bertindak sebagai pihak yang mewakili kepentingan negara dan masyarakat dalam menegakkan hukum dan keadilan.<sup>24</sup> Penuntutan tidak hanya berfungsi untuk mengajukan dakwaan terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa proses hukum berlangsung secara adil, efisien, dan transparan.

Dalam menjalankan tugasnya, jaksa memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu kasus layak dilanjutkan ke pengadilan atau tidak. Keputusan ini sering kali didasarkan pada prinsip keterpenuhan bukti (*sufficiency of evidence*) dan kepentingan publik (*public interest*).<sup>25</sup> Di berbagai negara, standar yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kasus harus dilanjutkan ke pengadilan bisa berbeda. Di Inggris, misalnya, panduan

---

<sup>22</sup> Hukumonline. (2021). "Reformasi Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". Retrieved from [hukumonline.com](http://hukumonline.com).

<sup>23</sup> Siegel, L. J. (2021). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Cengage Learning.

<sup>24</sup> Neubauer, D. W., & Fradella, H. F. (2021). *America's Courts and the Criminal Justice System*. Cengage Learning.

<sup>25</sup> Duff, A., & Garland, D. (2013). *A Reader on Punishment*. Oxford University Press.

penuntutan dari *Crown Prosecution Service (CPS)* menekankan bahwa jaksa harus mempertimbangkan apakah ada peluang realistis untuk mendapatkan keyakinan (*realistic prospect of conviction*) dan apakah penuntutan sejalan dengan kepentingan publik.<sup>26</sup>

Penuntutan juga memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan tergantung pada sistem hukum negara tersebut. Dalam sistem adversarial seperti di Amerika Serikat, penuntutan bersifat kompetitif, di mana jaksa berperan sebagai pihak yang menuntut sementara pembela bertindak untuk membela terdakwa. Proses ini sering kali melibatkan *plea bargaining*, yaitu negosiasi antara jaksa dan terdakwa untuk mencapai pengakuan bersalah dengan imbalan keringanan hukuman atau penghapusan dakwaan tertentu<sup>27</sup>. Sementara itu, dalam sistem inkuisitorial seperti di beberapa negara Eropa, jaksa lebih berperan sebagai pengawas proses hukum dengan bekerja sama erat dengan hakim dalam mencari kebenaran substantif.<sup>28</sup>

Namun, praktik penuntutan tidak lepas dari kritik. Dalam beberapa kasus, jaksa dapat menghadapi tekanan politik atau sosial yang memengaruhi independensi mereka. Selain itu, adanya potensi penyalahgunaan wewenang, seperti memilih kasus berdasarkan kepentingan pribadi atau institusi, menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam memastikan keadilan.<sup>29</sup> Penuntutan juga sering menjadi subjek perdebatan etis, terutama ketika berhadapan dengan kasus di mana bukti tidak cukup kuat tetapi tekanan publik tinggi untuk membawa terdakwa ke pengadilan.

---

<sup>26</sup> Sentencing Council. (2015). "Guidelines for Sentencing in England and Wales". Retrieved from [sentencingcouncil.org.uk](http://sentencingcouncil.org.uk).

<sup>27</sup> Walker, S. (2021). *Crime and Justice in America: An Introduction to Criminal Justice*. Routledge.

<sup>28</sup> Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. University of Chicago Press.

<sup>29</sup> Siegel, L. J. (2021). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Cengage Learning.

Dalam konteks Indonesia, penuntutan diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Jaksa Penuntut Umum memiliki peran sentral dalam melanjutkan perkara pidana dari penyidikan ke persidangan. Di Indonesia, prinsip *dominus litis* memberikan kewenangan penuh kepada jaksa untuk menentukan kelanjutan perkara setelah penyelidikan. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan seperti penumpukan kasus, kurangnya transparansi, dan ketidakmerataan sumber daya antar wilayah.

Penuntutan menghadapi berbagai tantangan, termasuk munculnya kejahatan baru seperti kejahatan siber dan kejahatan lintas negara. Jaksa dituntut untuk memahami teknologi serta bekerja sama dengan lembaga internasional untuk menangani kasus yang semakin kompleks. Inovasi teknologi, seperti penggunaan analitik data untuk menganalisis bukti, juga mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi proses penuntutan.<sup>30</sup>

Dalam keseluruhan sistem peradilan pidana, penuntutan adalah elemen penting yang bertujuan memastikan keadilan bagi korban, terdakwa, dan masyarakat luas. Oleh karena itu, peran jaksa harus selalu diawasi dan diperkuat agar mampu menjalankan tugasnya dengan independen, transparan, dan profesional.

### 3. Pengakuan Bersalah

Dalam konteks Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP), 'pengakuan bersalah' merujuk pada prosedur hukum yang dirancang untuk mempercepat dan mempersingkat proses peradilan pidana bagi terdakwa yang mengakui kesalahannya. Menurut Pasal 221 RKUHAP, prosedur 'pengakuan bersalah' dimulai setelah penuntut umum membacakan surat

---

<sup>30</sup> Siegel, L. J. (2021). *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Cengage Learning.

dakwaan dengan ancaman pidana tidak lebih dari tujuh tahun penjara. Jika terdakwa mengakui kesalahannya secara sukarela, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang dengan acara pemeriksaan singkat. Pengakuan terdakwa harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. Selanjutnya, hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-haknya, lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan, dan memastikan bahwa pengakuan tersebut diberikan tanpa paksaan. Hakim juga berwenang menolak pengakuan terdakwa jika terdapat keraguan terhadap kebenarannya.<sup>31</sup>

Tujuan utama dari penerapan ‘pengakuan bersalah’ adalah untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta mengurangi penumpukan perkara di pengadilan. Meskipun demikian, mekanisme ini hanya berlaku untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara dan tidak melibatkan negosiasi hukuman antara terdakwa dan penuntut umum.<sup>32</sup>

Konsep ini diadopsi dari praktik *plea bargaining* yang umum diterapkan dalam sistem hukum *common law*, seperti di Amerika Serikat. *Plea bargaining* adalah proses negosiasi dalam sistem hukum pidana di mana terdakwa mengaku bersalah atas suatu dakwaan dengan imbalan konsesi tertentu dari jaksa, seperti pengurangan hukuman atau penghapusan dakwaan lainnya<sup>33</sup>. Proses ini sering

---

<sup>31</sup> "Konsep Plea Bargaining dalam Mekanisme Jalur Khusus RKUHAP," Pengadilan Negeri Tanah Grogot, 2022.

<sup>32</sup> "Jalur Khusus (Plea Bargaining) dalam Hukum Acara Pidana," Jurnal Borneo Law Review, 2021.

<sup>33</sup> Black, H. C. (2019). Black's Law Dictionary. West Publishing.

digunakan untuk menyelesaikan kasus secara efisien tanpa melalui persidangan penuh.<sup>34</sup>

Istilah *plea bargaining* sering kali juga dikaitkan dengan “*plea agreement*, “*a negotiated plea*”, atau “*deal*”.<sup>35</sup> *Plea bargaining* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan sebagai negosiasi antara jaksa penuntut umum dengan terdakwa. Apabila tersangka atau terdakwa mengakui kesalahannya atau tidak menentang dakwaannya (*nolo contendere*) dalam proses negosiasi tersebut, maka tersangka atau terdakwa diproses (disangkakan atau didakwa) dengan tindak pidana yang lebih ringan atau mendapat hukuman lebih ringan.<sup>36</sup> Hasil kesepakatan antara tersangka/terdakwa dengan penegak hukum tersebut disebut “*plea agreement*” atau “*deal*”.

Dalam praktiknya jaksa dan terdakwa yang melakukan negosiasi atau tawar-menawar setidaknya dalam 3 (tiga) bentuk, diantaranya:<sup>37</sup>

- a. *Charge Bargaining*: Terdakwa mengaku bersalah atas dakwaan yang lebih ringan daripada dakwaan awal
- b. *Sentence Bargaining*: Jaksa memberikan janji hukuman yang lebih ringan jika terdakwa mengaku bersalah.
- c. *Fact Bargaining*: Kesepakatan antara terdakwa dan jaksa tentang fakta tertentu yang akan diakui untuk mengurangi hukuman

Dalam perkembangan hukum acara pidana di berbagai negara, *plea bargaining* sering kali digunakan untuk merujuk pada penyederhanaan prosedur

---

<sup>34</sup> Britannica. (n.d.). Plea Bargaining. Retrieved from [britannica.com](http://britannica.com)

<sup>35</sup> Paul Bergman & Sara J. Berman, *The Criminal Law Handbook: Know Your Rights, Survive the System*, Berkeley, NOLO, 2018.

<sup>36</sup> Black’s Law Dictionary (9th ed. 2009), diakses melalui [www.westlaw.com](http://www.westlaw.com) pada 2 Maret 2014, terjemahan bebas penulis.

<sup>37</sup> Tri Wibowo, Kurniawan, *Plea Bargaining Sebagai Pembaharuan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Aksara, 2021, hlm 136.

acara pidana. Penyederhanaan ini bertujuan untuk mempercepat proses hukum acara pidana, sehingga mengurangi beban pengadilan dalam memeriksa perkara. Pada sisi terdakwa, penyederhanaan ini bertujuan untuk menghemat waktu, tenaga, biaya dan juga mengurangi hukuman yang diterimanya.

## **F. Definisi Operasional**

### **1. Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana adalah rangkaian lembaga, aturan, dan proses yang bekerja bersama untuk menangani kejahatan, mulai dari tahap penangkapan hingga penjatuhan hukuman atau rehabilitasi pelaku. Dalam penelitian ini, sistem peradilan pidana diartikan sebagai mekanisme hukum formal yang mencakup tiga elemen utama: penegakan hukum (kepolisian), proses hukum (pengadilan), dan eksekusi hukum (pemasyarakatan). Definisi ini mencakup berbagai tahap, yaitu penyelidikan, penuntutan, pengadilan, dan eksekusi, yang dirancang untuk mencapai tujuan keadilan, penegakan hukum, perlindungan masyarakat, dan rehabilitasi pelaku.<sup>38</sup>

Sistem peradilan pidana bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil dan efektif. Dalam pendekatan ini, keadilan substantif yang mencakup perlindungan hak-hak korban, pelaku, dan masyarakat menjadi prioritas utama.<sup>39</sup> Penelitian ini juga mengacu pada fungsi sistem peradilan pidana sebagai sarana untuk menjaga ketertiban umum, mencegah kejahatan, dan memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan.<sup>40</sup>

### **2. Penuntutan**

---

<sup>38</sup> Neubauer, D. W., & Fradella, H. F. (2021). *America's Courts and the Criminal Justice System*. Cengage Learning.

<sup>39</sup> Duff, A., & Garland, D. (2013). *A Reader on Punishment*. Oxford University Press.

<sup>40</sup> Garland, D. (2001). *The Culture of Control: Crime and Social Order in Contemporary Society*. University of Chicago Press

Penuntutan berfungsi sebagai penghubung antara tahap penyelidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan tahap pengadilan yang memutuskan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa. Proses ini mencakup kewenangan jaksa untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilanjutkan ke pengadilan berdasarkan prinsip keterpenuhan bukti (*sufficiency of evidence*) dan kepentingan publik (*public interest*).<sup>41</sup> Dalam konteks penelitian ini, penuntutan juga mencakup inovasi prosedural seperti *plea bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris, serta sistem ‘pengakuan bersalah’ yang diusulkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) di Indonesia.

### 3. Pengakuan Bersalah

‘Pengakuan Bersalah’ dalam konteks Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) mengacu pada usulan ketentuan hukum dalam rancangan undang-undang yang memberikan alternatif penyelesaian perkara pidana, seperti pengakuan kesalahan oleh terdakwa untuk memperoleh keringanan hukuman. RKUHAP bertujuan meningkatkan efisiensi peradilan pidana Indonesia, sejalan dengan semangat reformasi hukum.<sup>42</sup> Fokusnya adalah pada mekanisme yang memungkinkan tersangka atau terdakwa mengakui perbuatannya dengan imbalan pengurangan sanksi atau proses yang lebih sederhana. Jalur ini mencakup kebijakan hukum yang dimaksudkan untuk mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban perkara di pengadilan. Pengaturan mengenai ‘pengakuan bersalah’ diatur dalam RKUHAP dicantumkan melalui BAB XII bagian Keenam pasal 199 RKUHAP 2012 (Draf

---

<sup>41</sup> Duff, A., & Garland, D. (2013). *A Reader on Punishment*. Oxford University Press.

<sup>42</sup> Sudarto, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (1986)

11 Desember 2012) dengan judul ‘pengakuan bersalah’, saat ini berdasarkan draf terakhir diubah menjadi bagian Ketiga Acara Pemeriksaan Biasa pasal 221 RKUHAP RKUHAP (Draf 24 Maret 2025).<sup>43</sup>

#### 4. *Plea Bargaining* di Amerika Serikat

*Plea bargaining* di Amerika Serikat adalah proses negosiasi formal antara jaksa dan terdakwa, di mana terdakwa setuju untuk mengaku bersalah terhadap dakwaan tertentu atau sebagian dakwaan dengan imbalan pengurangan hukuman atau penghapusan dakwaan lainnya. Mekanisme ini didasarkan pada *Federal Rules of Criminal Procedure*, dalam *Rule 11* dan Putusan Mahkamah Agung AS.<sup>44</sup> *Plea bargaining* yang dimaksud dalam konteks ini merujuk pada praktik hukum di Amerika Serikat di mana terdakwa menyatakan bersalah atas dakwaan tertentu atau sebagian dakwaan dengan imbalan hukuman yang lebih ringan atau penghapusan dakwaan lainnya. Fokus analisis adalah pada prosedur, regulasi, dan dampaknya terhadap sistem peradilan pidana, termasuk bagaimana hak-hak terdakwa dilindungi selama proses negosiasi.

#### 5. *Plea Bargaining* di Inggris

*Plea bargaining* di Inggris mencakup negosiasi antara terdakwa dan penuntut umum atau disebut *Crown Prosecution Service (CPS)*, yang memungkinkan terdakwa menerima hukuman lebih ringan dengan mengaku bersalah. Proses ini diatur dalam *Criminal Procedure Rules* dan *Sentencing Act 2020*.<sup>45</sup> *Plea Negotiations* dalam sistem hukum Inggris mengacu pada proses negosiasi antara pihak terdakwa dan penuntut umum mengenai pengakuan bersalah oleh terdakwa dengan tujuan memperoleh pengurangan hukuman. Perbandingan

---

<sup>43</sup> Pasal 221 Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (2025).

<sup>44</sup> Federal Rules of Criminal Procedure, Rule 11

<sup>45</sup> The Criminal Procedure Rules 2020

akan dilakukan berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, transparansi proses, dan implikasi terhadap prinsip-prinsip peradilan yang adil.

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni jenis penelitian hukum normatif yuridis yakni jenis penelitian yang fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan objek yang diteliti lebih menitikberatkan pada dokumen hukum. Penelitian ini didasarkan pada metode kepustakaan (*library research*) yang melibatkan analisis berbagai sumber data primer, sekunder, dan tersier, termasuk buku-buku, jurnal-jurnal, dan tulisan-tulisan hukum lain yang relevan dengan topik penelitian.<sup>46</sup> Penelitian normatif ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan dan persamaan antara *plea bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris dengan sistem ‘pengakuan bersalah’ di Indonesia. Melalui metode penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya dalam implementasi sistem ‘pengakuan bersalah’.

### 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan ruang lingkup identifikasi masalah sebagaimana telah disebutkan penulis guna mengkaji permasalahan secara komprehensif, tipe penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan

(1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*):

---

<sup>46</sup> Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-9, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 14.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum untuk menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada. Pendekatan ini mengacu pada kajian terhadap undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, dan peraturan lainnya yang berlaku dalam suatu sistem hukum untuk memahami dan menjelaskan aturan hukum yang diterapkan dalam masyarakat.<sup>47</sup>

(2) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*):

Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan relevansi sistem untuk diterapkan dalam konteks hukum Indonesia dan untuk membangun argumentasi hukum terhadap hal-hal yang belum ditetapkan secara spesifik dalam Perundang-Undangan serta prosedur hukum yang diikuti oleh lembaga peradilan.<sup>48</sup>

(3) Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):

Pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan, menginterpretasikan, dan menganalisis konsep atau teori tertentu. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman dan penjelasan ide-ide atau konsep-konsep yang digunakan dalam suatu kajian atau fenomena tertentu. Dalam penelitian menggunakan pendekatan konseptual, peneliti tidak mengumpulkan data empiris secara langsung, melainkan lebih banyak menganalisis konsep-konsep atau teori-teori yang relevan dengan topik yang diteliti.

### 3. Objek Penelitian

---

<sup>47</sup> Sutrisno, H. (2009). Metodologi Penelitian: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Jakarta: Rineka Cipta.

<sup>48</sup> Ibid.

- a. Perbandingan Aturan ‘Pengakuan Bersalah’ dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Konsep *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris.
- b. Formulasi pengaturan ‘Pengakuan Bersalah’ yang ideal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### 4. Bahan Hukum Penelitian

##### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah dokumen hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini, seperti undang-undang, peraturan, atau keputusan pengadilan;

(1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP);

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

(3) *Federal Rules of Criminal Procedure (FRCP)*

(4) *Federal Sentencing Guidelines*

(5) Putusan Pengadilan Amerika Serikat;

(6) *Criminal Procedure Rules (CrimPR)*

(7) *Sentencing Act 2020* sebelumnya *CJA 2003*

(8) *Criminal Practice Directions 2023*

(9) *Sentencing Council*

(10) Putusan Pengadilan Inggris;

##### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk membantu menjelaskan bahan hukum primer terdiri dari himpunan doktrin-doktrin atau pendapat para ahli yang mencakup buku, seminar, symposium, serta wawancara kepada ahli di bidang Sistem Peradilan Pidana.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia.

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis sumber-sumber pustaka untuk mengkaji informasi tertulis tentang hukum dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan secara luas dalam penelitian hukum normatif.<sup>49</sup>

b. Studi Dokumen Hukum, Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber tertulis yang berupa undang-undang, putusan pengadilan, maupun buku.

6. Metode Analisis Data

Metode analisa bahan hukum menggunakan analisis deskriptif-kualitatif berbasis pendekatan hukum normatif. Penelitian ini menganalisis data yang berasal dari bahan hukum primer, seperti aturan hukum yang berlaku di Amerika Serikat, Inggris, dan Indonesia, serta bahan hukum sekunder dan tersier yang mendukung pemahaman terhadap aturan-aturan tersebut.<sup>50</sup>

## H. Sistematika Skripsi

Penelitian ini akan disusun ke dalam 4 BAB dengan rincian sebagai berikut :

1. BAB I, terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah yang menunjukkan urgensi penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka/orisinalitas penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>49</sup> Jhony Ibrahim, Teori dan metodologi penelitian hukum normative. Banyumedia, 2006, hlm. 392.

<sup>50</sup> Bowen, G. A. (2009). "Document Analysis as a Qualitative Research Method". *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27-40.

2. BAB II, Tinjauan Umum mengenai Perbandingan Aturan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris Dengan Sistem ‘Pengakuan Bersalah’ Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia. Pada bab tersebut membahas mengenai teori-teori yang relevan berkaitan dengan judul penelitian.
3. BAB III, pembahasan mengenai Perbandingan Aturan *Plea Bargaining* di Amerika Serikat dan Inggris Dengan Sistem ‘Pengakuan Bersalah’ Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana di Indonesia berdasarkan kerangka atau instrumen Hukum Nasional, doktrin-doktrin dan perbandingan sistem hukum di luar negeri berkaitan dengan *Plea Bargaining*. Selanjutnya Pada bab ini menjabarkan tentang bagaimana penerapan sistem ‘pengakuan bersalah’ dalam rancangan kitab hukum acara pidana di Indonesia dengan perbandingan penerapan pada hukum acara di Amerika Serikat dan Inggris yang sudah terlebih dahulu mengadopsi system tersebut. Pada bab ini guna menjawab rumusan masalah yang telah dibentuk.
4. BAB IV, Penutup. Pada bab ini disampaikan kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis disertai dengan saran yang bermanfaat bagi sistem peradilan acara pidana di Indonesia guna lebih efektif dan efisien dan menjalankan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan.